

Penegakan Hukum Lingkungan Tiga Perusahaan "Peringkat Hitam" Masuk Daftar Gugatan

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyiapkan berkas gugatan terhadap tiga perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari 43 perusahaan "berperingkat hitam" dalam program penilaian perusahaan tahun 2006-2007 yang diumumkan 13 Juli 2008.

Berdasarkan penilaian, tiga perusahaan itu tercatat dua kali berturut-turut berperingkat hitam. "Ketiganya tidak juga memperbaiki kekurangan, sekalipun sudah kami beri kesempatan," kata Deputi V Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Ilyas Asaad di Jakarta, Senin (6/10).

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) ditujukan untuk meningkatkan penataan lingkungan kalangan usaha. Peringkat hitam diberikan kepada perusahaan yang dalam aktivitasnya mencemari tanah, udara, dan abai dalam mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Ilyas, dengan alasan etis, enggan menyebut ketiga perusahaan yang akan digugat. Dikatakan, salah satunya perusahaan tekstil dan satu lainnya badan usaha milik negara (BUMN). Gugatannya bisa pidana atau perdata.

Semula 13

Pada pengumuman proper lalu, pihak KNLH menegaskan, mereka akan menggugat 13 perusahaan dengan peringkat hitam dua kali berturut-turut. Belakangan, tinggal tiga perusahaan yang akan digugat.

Ilyas menjelaskan, tim KNLH mendatangi semua perusahaan peringkat hitam pascapengumuman proper, dilanjutkan pemberian peringatan tertulis. Setelahnya, tinggal tiga perusahaan tidak memperbaiki kinerjanya.

Pihak KNLH menolak anggapan pengajuan hanya tiga perusahaan itu bukti lemahnya daya tawar pemerintah di bidang lingkungan. "Motivasi kami bukan menghukum, tetapi membina," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.

Gugatan hukum hanya akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menurut KNLH "tidak bisa dibina".

Rachmat juga menambahkan, ia akan menandatangani berkas gugatan atas nama KNLH bila semua bukti telah siap.

Fokus dan tuntas

Kalangan LSM menilai, pengajuan gugatan hukum perusahaan pencemar lingkungan patut diapresiasi. Pada konteks itu, pemerintah diminta fokus dan benar-benar tuntas.

Caranya, memprioritaskan satu atau dua kasus saja sebelum memilih kasus lebih banyak. "Pastikan dulu yang sedikit itu tuntas," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah.

Peneliti senior Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL) Indro Sugianto beberapa kali mengatakan, temuan pelanggaran tidak cukup berhenti pada pengumuman proper, tetapi harus ditindaklanjuti.

Catatan Jatam menunjukkan, penyelesaian sejumlah kasus lingkungan akibat industri sangat buruk. Kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, hingga kini tak jelas—itu satu contoh nyata.

Yang terjadi, proper memberi peringkat biru bagi Lapindo Brantas Inc (Lapangan Wunut dan Tangulangin) serta biru minus bagi PT Freeport Indonesia.

Bagi Jatam, pemberian peringkat tersebut justru menunjukkan ketidakjelasan sikap pemerintah. Mereka khawatir pemberian peringkat justru menjadi cara pemerintah melegitimasi perusahaan-perusahaan besar, seperti pertambangan, yang kerusakannya berdampak luas dan lama. (GSA)